



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SIAK

KEPUTUSAN PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG TELUK LANUS
NOMOR:158 TAHUN 2023

TENTANG
PENEMPATAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KAMPUNG TELUK LANUS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG TELUK LANUS

- Menimbang: a. Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Siak tentang pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri yang dapat diterima oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kabupaten/Kota Siak Untuk Pemilu Tahun 2024
- Mengingat 1. Peraturan Pengganti Undang-undang 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kampung Teluk Lanus Nomor 05/PP.05.1-BA/1408022002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kampung Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten/Kota Siak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG TELUK LANUS KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KAMPUNG TELUK LANUS KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kampung Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023.

Ditetapkan di Kampung Teluk Lanus
pada tanggal 21 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG TELUK LANUS



LAMPIRAN
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KAMPUNG TELUK LANUS KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN
SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	RUSMADI	Laki-laki	001	Dusun I

Ditetapkan di Kampung Teluk Lanus
pada tanggal 21 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG TELUK LANUS

